

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah paparan data dan analisa yang peneliti lakukan tentang Tradisi Akad Nikah di hadapan Jenazah Orangtua dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan akad nikah di hadapan jenazah orangtua di Dusun Ngentak Desa Sukosari Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at tanpa meninggalkan syarat dan rukun pernikahan. Terdapat empat fenomena yang sama, namun dengan kronologi yang berbeda. Dalam fenomena yang pertama guna menghindari fitnah dan menghindari kemaksiatan antara calon mempelai seyogyanya dengan cara menikah langsung pada saat itu akan memberi sisi positif bagi calon mempelai dan keluarganya. Hal tersebut juga mencegah kemafsadatan yaitu kemaksiatan yang tidak diharapkan. Fenomena yang kedua dan ketiga terdapat wasiat dari orangtua untuk mempercepat akad nikah serta arahan dari tokoh adat atau bias disebut dengan golongan abangan. Dan yang keempat dari pihak keluarga sudah melakukan tradisi tersebut secara turun temurun. Adapun kemudharatan yang akan didapat jika tidak melaksanakan pernikahan bersamaan dengan orang meninggal calon pengantin akan mendapatkan sanksi moral dan sosial berupa cemoohan dan gunjingan dari masyarakat karna ketentuan tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Sukosari. Jika dilihat dari segi kemaslahatannya dengan mengabaikan ketentuan yang diberikan

masyarakat sebenarnya tidak akan mengancam eksistensi jiwa dan keturunan, namun bias berakibat mempersulit hidupnya dalam bersosial masyarakat karna dianggap tidak mentaati adat terdahulu. Walaupun masyarakat tidak ada yang memaksakan untuk dilaksanakan adat tersebut, namun jika sudah menjadi sebuah tradisi sebagai masyarakat hendaknya melestarikan atau menghormati sebuah tradisi tersebut.

2. Dari segi sosiologi hukum islam menurut teori Clifford Geertz diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu santri, abangan, priyayi. Sebuah kebiasaan yang menjadi sebuah kebudayaan, seperti halnya kaidah ushul fiqh “kebiasaan itu menjadi hukum”. Masyarakat Desa Sukosari mempercayai adat tersebut merupakan kebiasaan yang baik dan tidak ada yang menentang, karena masyarakat sepakat akan tradisi tersebut menjauhkan dari kemafsadatan dan menghormati tradisi orang terdahulu. Dalam hukum Islam “Adat atau kebiasaan itu menjadi hukum” atau dalam kaidah fiqhnya yakni “*Al-adat Al-Muhakkamah*”. Pelaksanaan akad nikah di hadapan jenazah orangtua ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian calon pengantin agar tidak tergelincir kedalam kemaksiatan dan guna memelihara sebuah tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Menimbang pernikahan yang sudah direncanakan oleh calon pengantin yang begitu lama namun jika harus ditunda lagi lazimnya seorang wanita yang kehilangan sosok orangtua yaitu ayahnya tak mampu menahan kesedihan, sehingga butuh perhatian khusus dari seseorang yang dipercayainya yaitu calon suaminya. Walaupun dalam tradisi tersebut tidak

terdapat penyimpangan syari'at islam, tetapi masyarakat jika melaksanakan tradisi tersebut harus tetap memperhatikan dan menaat syari'at islam, guna menjaga aqidah bahwa yang mendatangkan kebaikan maupun keburukan hanyalah Allah SWT. Dilihat dari segi manfaatnya jelas manfaat dari menjalankan tradisi tersebut adalah terhindarnya dari fitnah dan kemaksiatan yang berlarut, hanya saja masyarakat Desa Sukosari ingin menghindari perselisihan dari konflik dalam kepercayaan dengan tujuan kemaslahatan dalam menjaga keberlangsungan perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas, penulis mengakui bahwa kendala utama yang penulis hadapi adalah minimnya referensi di lapangan juga minimnya literatur Islam tentang fenomena ataupun peristiwa lokal. Oleh karena itu penulis memberikan saransaran di antara lain sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti khususnya mengenai hukum Islam dan kebudayaan umumnya untuk mempertimbangkan referensi di lapangan juga literatur Islam tentang peristiwa yang terjadi di suatu daerah bila saat akan mengadakan penelitian yang serupa.
2. Bagi masyarakat pada umumnya dan tokoh adat maupun agama khususnya untuk lebih sering melakukan sosialisasi mengenai sebab akibat hukum peristiwa ataupun adat kebiasaan masyarakat. Oleh kerena itu memohon untuk diberikan bekal pemahaman tentang hukum-hukumnya agar kita tidak salah memahami dalam mengadopsi dan melaksanakan sesuatu yang telah

diwariskan leluhur pada masyarakat. sekiranya peristiwa itu belum jelas mengenai hukumnya agar menelaah ulang untuk memastikan agar tidak pertentangan kepada agama.